

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam adalah hukum yang secara garis besarnya dapat dikatakan hukum yang berasal dari Alquran dan sunah. Secara sederhana hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang ada di dalam masyarakat, baik aturan itu berasal dari masyarakat ataupun berupa ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk hukum itu ada yang tertulis seperti undang-undang, juga ada yang tidak tertulis seperti hukum adat. Konsep hukum Islam pada dasarnya sudah ditetapkan Allah swt. yang mana hukum Islam itu tidak hanya terbatas mengatur hubungan antar manusia saja, namun juga hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup>

Ruang lingkup dari hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian secara umum, yaitu hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia. Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dapat dikatakan sebagai hukum personal. Hukum personal tersebut dikerucutkan menjadi khusus mengatur tentang ibadah manusia itu, seperti shalat, puasa, dan lainnya. Adapun hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia itu disebut muamalah, dalam arti sempitnya muamalah dewasa ini dikenal sebagai hukum yang mengatur tentang kebendaan seperti jual beli. Namun, muamalah apabila ditinjau

---

<sup>1</sup>R. Saija, dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), hlm. 1.

dari segi esensinya memiliki arti yang lebih luas daripada jual beli itu. Muamalah juga mencakup masalah munakahat, waris, sampai dengan jinayah.<sup>2</sup>

Hukum Islam di Indonesia menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia itu sendiri. Indonesia menganut sistem hukum yang majemuk karena terdapat tiga sistem hukum yang berjalan di dalamnya, diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum yang berasal dari Kolonial Belanda. Melihat dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, tentu menarik untuk mengamati bagaimana pelaksanaan hukum Islam dan bagaimana ketetapan dari pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam itu. Pada masa Rasulullah sampai pemerintahan para sahabat, hukum Islam berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, hukum diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat dalam lingkup wilayah kekuasaan Islam. Kondisi tersebut dapat menjadi pedoman untuk pemerintah menerapkan hukum Islam dengan cara mengeluarkan peraturan yang sejalan dengan hukum tersebut sehingga tercipta hukum yang adil dan diterima oleh masyarakat Islam Indonesia.<sup>3</sup>

Umat Islam di Indonesia adalah bagian mutlak dari rakyat Indonesia, bahkan merupakan mayoritas penduduk. Islam di Indonesia sudah ada sejak sepuluh abad yang lalu, hadir melalui perdagangan dan disebarluaskan oleh para ulama sampai ajarannya terus berkembang di Indonesia hingga menjadi bagian kebudayaan rakyat Indonesia. Penjajahan oleh bangsa asing yang berlangsung tiga

---

<sup>2</sup>Ulva Hiliyatur Rosida, *et al*, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021), hlm. 3.

<sup>3</sup>Nunung Wirdyaningsih, "Hukum Islam dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 31, no. 4, (2001), hlm. 3.

setengah abad sekalipun, dengan disertai upaya melunturkan nilai keislaman yang sudah melekat dalam darah rakyat Indonesia, juga tidak mampu mencabut akar-akar keislaman yang telah terpaku dalam kepribadian bangsa Indonesia. Hukum Islam telah diterima di Indonesia sebelum kedatangan bangsa asing, berbagai upaya bangsa asing memangkas hukum ibadah sampai hukum muamalah tidak berjalan dengan sempurna. Hukum Islam berfungsi mempertahankan dan memelihara semangat juang umat Islam Indonesia dalam melawan penjajahan dari bangsa asing, sampai kemerdekaan dapat diraih.<sup>4</sup>

Hukum itu sendiri dalam masyarakat memiliki fungsi sekunder, dalam kegiatan kemasyarakatan hukum berjalan di belakangnya dan kebanyakan orang tidak menyadari aktivitas hukum itu. Namun, setelah proses berjalannya hukum itu terganggu baru masyarakat menyadarinya. Hukum dapat diibaratkan oksigen bagi kehidupan manusia bahkan hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup tidak menyadari akan adanya oksigen yang bersih untuk berlangsungnya sebuah kehidupan, karena hal itu dianggap memang sudah semestinya ada. Akan tetapi jikalau terjadi kekurangan oksigen atau polusi yang sudah meningkat, baru disadari betapa pentingnya oksigen itu. Inilah perumpamaan hukum itu yang penyelenggaraannya menduduki fungsi sekunder di tengah masyarakat. Sekunder bukan berarti tidak prioritas, tetapi hal tersebut harus dibereskan terlebih dahulu agar suatu usaha dapat

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 11.

tercapai. Apabila persoalan yang berkenaan itu beres, maka sebagian dari keberhasilan sudah pasti terjamin.<sup>5</sup>

Islam masuk ke Indonesia sudah berabad-abad yang lalu, hal ini menjadi sebab banyaknya ulama yang berada di Indonesia. Dengan banyaknya ulama, tentu Islam semakin berkembang serta akan memberikan perubahan besar terhadap budaya masyarakat Indonesia. Namun, ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat seperti merubah ketetapan dalam suatu hukum Islam. Hal tersebut seakan dibiarkan oleh ulama, sehingga menjadi tradisi pada masyarakat tertentu. Seperti pembagian harta waris, dalam suatu kalangan masyarakat muslim Indonesia terdapat penerapan pembagian waris yang mana sebelum orang tua meninggal dunia hartanya sudah dibagi terlebih dahulu kepada anaknya. Pembagian tersebut ada yang dilakukan sama rata tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, juga ada yang memberikan laki-laki lebih banyak bagian dari perempuan atas dasar laki-laki lebih besar tanggung jawabnya. Pembagian tersebut dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan yang dimaksudkan untuk meminimalisir konflik antara ahli waris kelak.

Hibah secara bahasa berarti menyedekahkan atau memberikan sesuatu, baik bentuknya harta benda maupun yang lain kepada orang lain. Menurut istilah syar'i, hibah adalah akad yang memindahkan kepemilikan terhadap suatu hal dari satu orang ke orang lainnya dengan tanpa adanya imbalan serta dilakukan pada saat

---

<sup>5</sup>Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1996), hlm. 20.

masih hidup.<sup>6</sup> Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf g menyatakan, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>7</sup> Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan hibah adalah proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika masih hidup. Hibah ini biasanya diberikan kepada keluarga, ahli waris, ataupun anak yang belum mampu berusaha sendiri untuk memenuhi hidupnya.

Ayat Alquran yang menjadi dasar hukum ditetapkannya hibah, pertama Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 239.

<sup>7</sup>KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf g.

<sup>8</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/2/177> (14 Juni 2022).

Hibah akan terlaksana apabila telah memenuhi semua rukunnya, rukun tersebut sebagai berikut:

1. Ada orang yang memberikan hibah (*al-wahib*), yaitu orang yang memiliki kepemilikan terhadap sesuatu yang akan dihibahkan;
2. Ada penerima hibah (*al-mauhublahu*), penerima hibah ini dapat berupa orang maupun badan hukum;
3. Ada ijab kabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima hibah;
4. Ada barang yang dihibahkan (*al-mauhub*), yaitu mencakup segala macam barang, baik yang bergerak ataupun tidak yang merupakan hak dari penghibah.<sup>9</sup>

Waris adalah ketentuan yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan, serta menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa masing-masing bagiannya.<sup>10</sup> Dalam hukum Islam, waris itu sendiri memiliki beberapa istilah seperti fiqih mawaris dan ilmu faraid (bagian yang dapat dipastikan untuk ahli waris)<sup>11</sup>. Waris Islam tidak hanya mencakup masalah pembagian harta saja, melainkan juga seluruh masalah pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan tersebut. Mulai dari pengurusan jenazah sampai dikuburkan, penyelesaian utang piutang, sampai dengan masalah wasiatnya.

---

<sup>9</sup>Siah Khosyi'ah, *Op. Cit.*, hlm. 242-243.

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 1-2.

<sup>11</sup>Syaikh Zainuddin, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, Terj. Achmad Najieh, (Bandung: Husaini, 2003), hlm. 369.

Setelah seluruh hak dan kewajiban mayit telah terpenuhi, baru kemudian pembagian harta waris tersebut dilaksanakan.

Secara bahasa, waris berasal dari kata *waratsa* dimana kata tersebut terdapat di beberapa ayat al-Quran. Kata *waratsa* sendiri memiliki beberapa arti; pertama, mengganti (Q.S. an-Naml/27: 16), kedua, memberi (Q.S. az-Zumar/39: 74), dan ketiga, mewarisi (Q.S. Maryam/19: 6).<sup>12</sup> Mengenai harta waris, menurut KHI Pasal 171 huruf e menyatakan, harta waris adalah harta bawaan ditambah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Artinya harta yang bisa dipindah.<sup>13</sup>

Beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum waris, salah satu di antaranya menjelaskan tentang bagian yang didapat oleh para ahli waris, pertama Q.S. an-Nisa/4: 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf e.

<sup>14</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/4/7> (14 Juni 2022).

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terjadinya suatu kewarisan. Syarat pertama, pewaris yang telah dinyatakan benar-benar meninggal; kedua, ahli waris dari pewaris dinyatakan hidup pada saat pewaris meninggal; dan ketiga, adanya sebab kewarisan antara pewaris dan ahli waris.<sup>15</sup> Hal ini berbeda dengan pelaksanaannya di beberapa kalangan masyarakat muslim, yang mana ada pemilik harta yang membagi harta tersebut kepada ahli warisnya ketika ia masih hidup. Kebanyakan dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh ahli warisnya, kemudian bermusyawarah untuk menentukan bagiannya. Baik itu dibagi sama rata, ataupun melebihkan bagian ahli waris tertentu karena dinilai lebih dekat dengan pemilik harta. Itu semua dimaksudkan agar mempermudah pembagiannya serta meminimalisir perselisihan yang akan terjadi antara ahli waris dikemudian hari saat pemilik harta telah meninggal.

Desa Bukit Mulia adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Masyarakat Bukit Mulia yang mayoritas muslim, di dominasi oleh suku Jawa dan Madura. Ajaran Islam di desa ini sangat kental, dimana terlihat dari kegiatan yang sering diadakan. Seperti pengajian dan yasinan mingguan, juga sering diadakannya acara penyambutan hari besar Islam, serta masih banyak lagi acara bertemakan keagamaan lainnya yang dalam kegiatan itu mengandung nilai keIslaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun mengenai pembagian harta warisan, seakan tidak ada kajian yang membahasnya. Sehingga tidak ada pendorong bagi masyarakat untuk membagi

---

<sup>15</sup>Zaeni Asyhadie, Israfil, dan Sahrudin, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 27-28.

harta warisan berdasarkan dengan aturan yang sesuai dengan nas. Masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia menerapkan pembagian waris dengan cara yang sudah diajarkan turun-temurun oleh nenek moyang mereka, yang dalam pembagiannya berbeda dengan yang terdapat dalam waris Islam.

Bapak Habibullah adalah salah seorang masyarakat Madura yang menjadi penerima hibah. Beliau mengatakan bahwa hibah tersebut dijadikan pengganti waris dan dibagikan pada saat beliau dan saudaranya sudah bisa menghidupi dirinya masing-masing. Pada kasus keluarga Bapak Habibullah ini, orang tua beliau menghibahkan seluruh hartanya sehingga kebutuhan orang tua ditanggung oleh anak-anak selepas hibah tersebut. Pada umumnya hibah tidak memiliki batasan dalam penerimanya, namun khusus pada tradisi suku Madura hal tersebut diberikan hanya kepada anak saja. Beliau mengatakan bahwa bagian dari hibah yang didapatkan anak-anaknya sudah dimusyawarahkan dan ketetapannya berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Anak yang dianggap sebagai pihak yang paling banyak menanggung kehidupan orang tua akan mendapat bagian lebih banyak dari yang lain. Bapak Habibullah menyampaikan bahwa pemberian hibah dilakukan sebelum pembagian waris karena kekhawatiran terhadap adanya perselisihan kelak. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut memang dijadikan sebagai cara untuk mengganti pembagian waris. Dikarenakan bagian hibah ini boleh ditentukan sendiri dengan ketetapan yang sama, dan semua anak dapat menerimanya.

Dampak nyata yang dirasakan beliau adalah kepercayaan diri terhadap suatu hak yang telah dipindahkan kepemilikannya. Sehingga, harta dan benda yang telah diberikan dapat dikelola dengan maksimal untuk menghidupi diri, keluarga, dan orang tuanya. Beliau menambahkan bahwa sebenarnya hukum waris itu adil, namun masih banyak masyarakat yang salah mengartikannya. Hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk menyelesaikan warisnya menurut hukum yang telah berlaku.<sup>16</sup>

Berdasarkan kewarisan Islam, harta waris dibagi setelah pewaris meninggal dunia dan di dalam pembagiannya perbandingan laki-laki dengan perempuan adalah 2:1. Sedangkan pembagian yang dilakukan oleh masyarakat suku Madura Desa Bukit Mulia adalah melakukannya sebelum pemilik harta meninggal dunia. Serta dalam pembagiannya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ada juga yang melebihkan bagian perempuan daripada laki-laki. Pembagian seperti ini dengan menyerahkan harta ketika masih hidup dapat digolongkan sebagai hibah. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis kasus ini dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Hibah sebagai Pengganti Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Madura di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.”**

---

<sup>16</sup>Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (13 Juni 2022).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik hibah sebagai pengganti penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa sebab dan akibat dari praktik hibah sebagai pengganti penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik hibah sebagai pengganti penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui sebab dan akibat dari praktik hibah sebagai pengganti penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hibah dan waris.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis untuk melakukan penelitian berikutnya, bahan rujukan bagi para pembacanya, dan berguna bagi semua pihak agar dapat memahami konsep antara pemberian hibah dan pembagian waris.

### E. Definisi Operasional

1. Hibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan memindahkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>17</sup> Hibah adalah pemberian tanpa mengharapkan balasan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>18</sup> Hibah dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pengganti waris, yang mana pemberian tersebut dilakukan oleh orang tua yang memberikan harta kepada anaknya.
2. Pengganti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ganti yang berarti sesuatu yang menjadi penukar yang tidak ada, pengganti juga berarti yang menjadi ganti (tentang barang).<sup>19</sup> Pengganti yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah pemberian

---

<sup>17</sup><https://kbbi.web.id/hibah> (18 November 2022).

<sup>18</sup>Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 125.

<sup>19</sup><https://kbbi.web.id/pengganti> (12 Mei 2022).

hibah yang dilakukan pada saat masih hidup, sehingga tidak ada harta untuk dijadikan pembagian harta warisan.

3. Waris apabila ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menerima harta milik orang yang sudah meninggal.<sup>20</sup> Waris adalah aturan hukum yang mengatur peninggalan harta karena meninggalnya seseorang, yang memuat tentang siapa yang menerima dan berapa bagiannya.<sup>21</sup> Waris dalam penelitian ini diartikan sebagai cara pembagian harta yang diubah menjadi hibah karena alasan tradisi yang menjamur di kalangan masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia.
4. Pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk kata kerja dari bagi yang memiliki arti suatu proses atau cara dalam membagi.<sup>22</sup> Pembagian yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini yaitu proses perpindahan terhadap harta warisan.
5. Harta waris adalah sisa dari harta peninggalan pewaris yang telah digunakan untuk biaya keperluan pewaris sampai meninggalnya, pengurusan jenazah, hutang piutang, wasiat, dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Harta waris dalam penelitian ini diibaratkan dengan harta hibah yang

---

<sup>20</sup><https://kbbi.web.id/waris> (18 November 2022).

<sup>21</sup>Zaeni Asyhadie, Israfil, dan Sahrudin, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>22</sup><https://kbbi.web.id/pembagian> (12 Mei 2022).

<sup>23</sup>Zaeni Asyhadie, Israfil, dan Sahrudin, *Op. Cit.*, hlm. 5.

telah diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris jauh sebelum pewarisnya meninggal dunia.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah salah satu bagian dari unsur penyusun dalam sistematika penulisan karya ilmiah yang membahas hasil dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik karya ilmiah yang akan dibuat. Penelitian terdahulu juga mengandung penegasan pembaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.<sup>24</sup> Berikut beberapa literatur dengan pembahasan mengenai hibah sebagai pengganti dari waris, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul “Studi Komparasi Hak Waris dalam Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember” yang disusun oleh Nur Nafa Maulida Atlanta, Dominikus Rato, dan Erni Zulaika. Jurnal ini membahas tentang perbandingan hukum kewarisan adat yang digunakan masyarakat Madura di Desa Jelbuk dengan kewarisan adat yang ada di Madura. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada metode penelitian, yang mana penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sementara penelitian milik saudari Nur Nafa Maulida Atlanta merupakan penelitian yang menggunakan studi komparatif. Perbedaan lainnya terdapat pada bagian pokok permasalahan, dimana penelitian ini menganalisis

---

<sup>24</sup>Hamdan, *et al*, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), hlm. 29.

praktik, sebab dan akibat dilakukannya pemberian hibah sebelum terjadinya pembagian waris, sementara penelitian milik saudari Nur Nafa Maulida Atlanta berfokus pada perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris adat. Persamaan kedua penelitian ini ialah menjadikan suku Madura sebagai subjek penelitian.<sup>25</sup>

2. Jurnal dengan judul “Sistem Hibah dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender” yang disusun oleh Waro Satul Auliyak dan Noer Azizah. Jurnal ini membahas tentang sistem hibah yang digunakan untuk membagi waris di Desa Bukabu, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep. Pembahasannya juga memuat tentang bagian yang sama didapatkan oleh ahli waris yang dianalisis dengan perspektif gender. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada bagian metode penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif. Perbedaan terletak pada bagian fokus masalah, penelitian ini menganalisis praktik, sebab dan akibat dilakukannya pemberian hibah sebelum terjadinya pembagian waris. Sementara penelitian milik saudari Waro Satul Auliyak menganalisis sistem hibah dalam pembagian warisan dalam perspektif kesetaraan gender.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Nur Nafa Maulida Atlanta, Dominikus Rato, dan Erni Zulaika, “Studi Komparasi Hak Waris dalam Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember”, *Lentera Hukum* 5, no. 3, (2018).

<sup>26</sup>Waro Satul Auliyak dan Noer Azizah, “Sistem Hibah dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 16, no. 1, (2021).

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Hibah sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)”. Skripsi ini disusun oleh Rosyidul Umam, Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada bagian metode penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif. Perbedaan terletak pada bagian fokus masalah, penelitian ini menganalisis praktik, sebab dan akibat dilakukannya pemberian hibah sebelum terjadinya pembagian waris. Sementara penelitian milik saudara Rosyidul Umam melakukan tinjauan ‘urf terhadap pemberian hibah yang dijadikan pengganti pembagian warisan.<sup>27</sup>
4. Skripsi dengan judul “Pemberian Hibah kepada Anak sebagai Upaya Mencegah Perselisihan dalam Pembagian Harta Warisan”. Skripsi ini disusun oleh Hasrianingsih, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada bagian fokus permasalahan yang ingin mengetahui praktik serta dampak dari pemberian hibah sebagai pengganti pembagian waris. Perbedaannya terletak pada bagian metode penelitian, penelitian penulis menggunakan metode

---

<sup>27</sup>Rosyidul Umam, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Hibah sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Harta Waris (Studi kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)”, (Skripsi Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analitis. Sedangkan penelitian milik saudara Hasrianingsih menggunakan pendekatan syar'i dan pendekatan sosiologis.<sup>28</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun menjadi lima bab dan diletakkan dengan sistematis, disetiap babnya terdapat pembahasan tersendiri dan saling berkesinambungan. Dalam setiap bab juga terdapat sub bab, secara umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab Pertama, pendahuluan, berisi tentang apa saja tujuan yang ingin dicapai penulis untuk melakukan penelitian, terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa masalah tersebut ingin diteliti, kemudian rumusan masalah yang membantu penulis fokus terhadap pembahasan tertentu, tujuan penelitian yang merupakan ungkapan mengapa penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian sebagai keuntungan yang diperoleh pihak tertentu dari penelitian ini, adapun definisi operasional yang merupakan penjelasan dari istilah yang terdapat dalam penelitian, serta kajian pustaka yang berperan sebagai tolak ukur penulis untuk menganalisis suatu penelitian.
2. Bab Dua, landasan teori, yaitu segala teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini guna menajamkan analisis, berupa teori-teori yang

---

<sup>28</sup>Hasrianingsih, "Pemberian Hibah kepada Anak sebagai Upaya Mencegah Perselisihan dalam Pembagian Harta Warisan", (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

berhubungan dengan tinjauan umum tentang hibah dan tinjauan umum tentang waris.

3. Bab Tiga, metode penelitian, yaitu metode-metode yang digunakan mendapatkan data sebagai bahan penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.
4. Bab Empat, penyajian dan analisis data, dalam bab ini terdapat hasil penelitian yang berisi gambaran umum tempat dilaksanakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data. Bab ini juga merupakan hal yang paling utama dalam penelitian, sebab penulis melakukan analisis data dengan maksud untuk menjawab rumusan masalah. Penulis juga memberikan penjabaran dari hasil analisis tersebut.
5. Bab Lima, simpulan dan saran, simpulan ini didapat dari keseluruhan penelitian yang telah penulis lakukan, juga berisi saran dari penulis.